



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 1 MATESIH**

Alamat: Jalan Raya Matesih –Tawangmangu No. 1 Telp. (0271)662681/ WA. 082268772602  
Kode Pos 57781 E-mail : [admin@smpn1matesih.sch.id](mailto:admin@smpn1matesih.sch.id) Website: [smpn1matesih.sch.id](http://smpn1matesih.sch.id)

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA SMP NEGERI 1 MATESIH  
NOMOR : 800/68 /IX/2018**

**TENTANG**

**TIM ASSESOR PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)  
TAHUN 2018**

**KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 MATESIH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, perlu dibentuk tim Assesor Penilaian Kinerja Guru (PKG) SMP Negeri 1 Matesih;
- b. Bahwa pembentukan tim tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Matesih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 21014/J/LL/2014 Tanggal 3 September 2016 Tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) 2016;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru tanggal 23 September 2018 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Kinerja Guru (PKG) SMP Negeri 1 Matesih Tahun 2018.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

- PERTAMA** : Nama-nama Tim Assesor Penilaian Kinerja Guru (PKG) SMP Negeri 1 Matesih Tahun 2018 dan guru yang dinilai sebagaimana yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Assesor segera menyusun program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja guru.
- KETIGA** : Setelah melaksanakan tugas segera melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : KARANGANYAR

Pada Tanggal : 29 September 2018

Kepala SMPN 1 Matesih



Vardi, S.Pd., M.Pd.

NIP. 196708051991031012

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Pengawas Sekolah
2. Anggota Tim
- 3.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Matesih  
Nomor : 800/ 68 / IX/2018  
Tanggal : 29 September 2018

**SUSUNAN TIM ASSESOR PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)  
SMP NEGERI 1 MATESIH TAHUN 2018**

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KET
		DALAM TIM	DALAM DINAS	
1.	Suharno, S.Pd, MPd NIP. 196803301991031006	Koordinator	Kepala Sekolah	
2.	Sri Hartini,S.Pd NIP. 197102092010012001	Sekretaris	WKS Humas	
3.	Kamadi, S.Pd NIP. 197104251997021002	Ketua	WKS Kurikulum	
4.	Drs Wiyono NIP. 196601241995121002	Anggota	WKS Kesiswaan	
5.	Umi Sholihah, S.Pd NIP. 196009181981022001	Anggota	Guru	
6.	Wajar Yudoko,S.Pd NIP. 196103311983031009	Anggota	Guru	
7.	Drs,Sutejo NIP. 196201021988031014	Anggota	Curu	

Kepala SMPN 1 Matesih



Yardi, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 196708051991031012

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SMP NEGERI 1 MATESIH**  
Alamat : Jl. Matesih-Tawangmangu no. 1, Matesih, Karanganyar

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMP NEGERI 1 MATESIH**  
**NOMOR : 800/87/IX/2019**

**TENTANG**

**TIM ASSESOR PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)**  
**TAHUN 2019**

**KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 MATESIH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, perlu dibentuk tim Assesor Penilaian Kinerja Guru (PKG) SMP Negeri 1 Matesih;
- b. Bahwa pembentukan tim tersebut perludi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Matesih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 21014/J/LL/2014 Tanggal 3 September 2016 Tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) 2016;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru tanggal 23 September 2019 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Kinerja Guru (PKG) SMP Negeri 1 Matesih Tahun 2018.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

- PERTAMA** : Nama-nama Tim Assesor Penilaian Kinerja Guru (PKG) SMP Negeri 1 Matesih Tahun 2018 dan guru yang dinilai sebagaimana yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Assesor segera menyusun program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja guru.
- KETIGA** : Setelah melaksanakan tugas segera melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Matesih  
Pada Tanggal : 29 September 2019

Kepala SMPN 1 Matesih



Yardi, S.Pd., M.Pd.

NIP. 196708051991031012

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Pengawas Sekolah
2. Anggota Tim
- 3.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Matesih  
Nomor : 800/ 87 / IX / 2019  
Tanggal : 29 September 2019

**SUSUNAN TIM ASSESOR PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)  
SMP NEGERI 1 MATESIH TAHUN 2019**

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KET
		DALAM TIM	DALAM DINAS	
1.	Nardi, S.Pd, M.Pd NIP. 196708051991031012	Koordinator	Kepala Sekolah	
2.	Sri Hartini, S.Pd NIP. 197102092010012001	Sekretaris	WKS Humas	
3.	Kamadi, S.Pd NIP. 197104251997021002	Ketua	Wakil Kepala Sekolah	
4.	Drs Wiyono NIP. 196601241995121002	Anggota	WKS Kesiswaan	
5.	Umi Sholihah, S.Pd NIP. 196009181981022001	Anggota	Guru	
6.	Wajar Yudoko, S.Pd NIP. 196103311983031009	Anggota	Guru	
7.	Drs, Sutejo NIP. 196201021988031014	Anggota	Curu	
8.	Aris Suparsito, S.Pd.M.Pd NIP. 196512061989021002	Anggota	Guru	

Matesih, 29 September 2019

Kepala SMPN 1 Matesih



Nardi, S.Pd., M.Pd.

NIP. 196708051991031012

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SMP NEGERI 1 MATESIH**  
Alamat : Jl. Matesih-Tawangmangu No. 1, Matesih, Karanganyar

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SMP NEGERI 1 MATESIH**  
**NOMOR : 800/67/IX/ 2020**

**TENTANG**

**TIM ASSESOR PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)**  
**TAHUN 2020**

**KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 MATESIH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, perlu dibentuk tim Assesor Penilaian Kinerja Guru (PKG) SMP Negeri 1 Matesih;
- b. Bahwa pembentukan tim tersebut perludi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Matesih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 21014/J/LL/2014 Tanggal 3 September 2016 Tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) 2016;

Memperhatikan : Hasil Rapat Dewan Guru tanggal 23 September 2020 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Kinerja Guru (PKG) SMP Negeri 1 Matesih Tahun 2018.

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan:

- PERTAMA** : Nama-nama Tim Assesor Penilaian Kinerja Guru (PKG) SMP Negeri 1 Matesih Tahun 2020 dan guru yang dinilai sebagaimana yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Assesor segera menyusun program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja guru.
- KETIGA** : Setelah melaksanakan tugas segera melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Kepala Sekolah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Matesih  
Pada Tanggal : 29 September 2020

Kepala SMPN 1 Matesih



Yardi, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 196708051991031012

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Pengawas Sekolah
2. Anggota Tim
- 3.



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Matesih  
Nomor : 800/ 67 / IX / 2020  
Tanggal : 29 September 2020

**SUSUNAN TIM ASSESOR PENILAIAN KINERJA GURU (PKG)  
SMP NEGERI 1 MATESIH TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KET
		DALAM TIM	DALAM DINAS	
1.	Nardi, S.Pd, M.Pd. NIP. 196708051991031012	Koordinator	Kepala Sekolah	
2.	Sri Hartin, S.Pd NIP. 197102092010012001	Sekretaris	WKS Humas	
3.	Kamadi, S.Pd NIP. 197104251997021002	Ketua	Wakil Kepala Sekolah	
4.	Drs Wiyono NIP. 196601241995121002	Anggota	WKS Kesiswaan	
5.	Umi Sholihah, S.Pd NIP. 196009181981022001	Anggota	Guru	
6.	Wajar Yudoko, S.Pd NIP. 196103311983031009	Anggota	Guru	
7.	Drs, Sutejo NIP. 196201021988031014	Anggota	Curu	
8.	Aris Suparsito, S.Pd.M.Pd NIP. 196512061989021002	Anggota	Guru	

Matesih, 29 September 2020

Kepala SMPN 1 Matesih

Nardi, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 196708051991031012

